

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-534993
E-Mail:sekkp@jayapura.wasantara.net.id

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

Kasus Theys : pelanggaran HAM??

Spontan *kitorang* pasti bilang, “*Yo, ko su tahu to, baru tanya lagi!!*”. Memang perasaan keadilan masyarakat Papua pasti mengatakan demikian. Sikap ini terlihat dari sikap senada yang ditunjukkan oleh segenap komponen masyarakat Papua dalam peristiwa penguburan Ketua Presidium Dewan Papua di Lapangan Bola Sentani 17 November 2001 lalu. Berbagai lembaga pemerintah, aparat kepolisian, aparat militer, lembaga-lembaga keagamaan, umat beragama, beragam suku bangsa yang hidup di Tanah Papua, beragam profesi – semua bersatu dalam kedukaan yang mendalam dan doa yang hikmat sehingga mengatakan kepada dunia bahwa penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay tidak dapat diterima oleh hati nurani dan akal sehat yang menghargai martabat manusia.

Perkara pidana biasa atau perkara HAM?

Perasaan keadilan masyarakat yang terungkap dalam acara penguburan tersebut – yang **nota bene**: tidak hanya dihadiri oleh orang Papua asli – dapat menjadi energi pencarian kebenaran bagi segala pihak yang ingin mengungkapkan kebenaran. Perasaan keadilan masyarakat perlu disalurkan dalam kerangka hukum positif. Untuk itu sejumlah fakta yang bisa menjadi indikasi awal untuk menunjukkan apakah kasus tersebut merupakan pidana biasa atau pelanggaran HAM:

1. Theys berkedudukan sebagai tokoh politis Papua yang memiliki garis politik yang berbeda dengan pemerintah Indonesia tetapi tidak pernah menyerukan aksi kekerasan bersenjata.
2. Jalur kendaraan yang dilalui mobil Theys dari Entrop hingga Skouw melewati dua pos tentara yang memiliki tugas memeriksa perjalanan siapa saja yang melalui jalan tersebut; namun hingga kini tidak ada keterangan dari pihak militer mengenai keadaan tgl. 10-11 November 2001 di wilayah penjagaan mereka.
3. Sikap dari Mabes Polri yang mengatakan bahwa kasus ini “tidak wajar” sehingga mengirimkan tim penyidik sebanyak dua kali ke Polda Irja (13 November dan 23 November)
4. Sikap rakorpolkam yang membahas kasus Theys (15 November, 27 November, 29 November, 11 Desember) dan mengakui dampaknya politisnya seperti dinyatakan oleh Mendagri Hari Sabarno dan Menkosopolkam Susilo Bambang Yudhoyono.
5. Sikap segenap jajaran militer mulai dari Komandan Kopassus di Hamadi, Jayapura, Kodam XVII/ Trikora, Danjen Kopassus, KSAD, hingga Panglima TNI terus menerus menyangkal keterlibatan militer.

6. Reaksi masyarakat internasional yang menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk melakukan pengungkapan fakta secara jujur dan adil seperti dinyatakan oleh Forum Pasifik Selatan (13 November), Uni Eropa (17 November), Anggota-anggota Kongres Amerika Serikat (21 November), Duta Besar Selandia Baru (11 Desember).
7. Tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat Papua bahwa kasus tersebut harus diselidiki oleh Tim Penyelidik Independen yang memiliki kekuatan hukum dan kewibawaan yang amat tinggi seperti a.l. diungkapkan dalam demo di kantor Gubernur Papua (11-12 Desember).
8. Pengiriman Tim Pencari Fakta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan (3-5 Desember) meski ditolak oleh Para Pemimpin Agama di Papua karena tidak sesuai tuntutan berbagai komponen masyarakat (4 Desember)
9. Tanggapan Komisi II DPR-RI yang mengadakan dengar pendapat dengan Kapolri dan Kapolda Irija mengenai kasus tersebut (4 Desember) dan meminta penjelasan lanjutan (11 Desember)

Fakta-fakta di atas –yang masih akan terus bertambah— menunjukkan bahwa kasus Theys sulit ditampung dalam kerangka hukum pidana biasa. Dengan pengiriman tim penyidik Mabes Polri dan Rakor Polkam, penyelenggara negara mengakui (*secara de facto*) dalam tindakan aparatnya (mabes Polri dan rakor polkam) bahwa kasus Theys merupakan kasus politis yang memiliki implikasi luas di tingkat negara karena menyangkut kekuasaan penyelenggara negara. Hal ini diperkuat dengan tanggapan masyarakat Internasional mengenai penculikan dan pembunuhan Theys.

Dengan **mengakui dalam tindakan**, penyelenggara negara menyatakan pertanggungjawabannya dalam kasus Theys sehingga kasus Theys tidak dapat dimasukkan dalam *ordinary crimes* yang menjadi bidang pidana biasa/ kriminal murni melainkan *extra-ordinary crimes* yang menjadi bidang dari pengadilan HAM.

Di bidang pengadilan HAM, perkara yang diadili **bukan** sengketa antara orang dengan orang lain **melainkan** antara penyelenggara negara dengan warganegara. Kasus Theys hanya bisa ditempatkan dalam kerangka kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik vertikal yang terjadi di Papua. Karena itu alat untuk memeriksa perkara tersebut adalah perangkat hukum Hak asasi manusia yang di Indonesia dirumuskan dalam UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM yang banyak mengambil alih ketentuan-ketentuan dari Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam kerangka pengadilan HAM

Dalam wacana pengadilan HAM biasa dipakai tiga acuan penting: (1) Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia 1993 (*International Tribunals for the Former Yugoslavia/ ICTY*) (2) pengadilan internasional untuk Rwanda 1994 (*International Criminal Tribunal for Rwanda/ ICTR*), dan (3) Statuta Roma 1998 tentang

Mahkamah Pidana Internasional. Ketiganya menjadi rujukan bagi UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM terutama yang ketiga.

Pengadilan HAM menangani empat pelanggaran berat HAM : genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang. Dari empat kategori tersebut, kasus Theys coba dianalisis dengan kategori kedua: kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut UU No. 26/2000 pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “*salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil...*”

Unsur-unsur yang paling penting : *serangan yang ditujukan secara langsung pada penduduk sipil dan bagian dari kebijakan negara*. Jenis tindakannya berupa *pembunuhan*.

Dalam penjelasan UU No. 26/2000, definisi pembunuhan mengambil definisi yang dirumuskan dalam pasal 340 KUHP. ICTR merumuskan tindak pidana pembunuhan secara lebih tegas (Simon Chesterman, “An altogether different order: defining the elements of crimes against humanity”, dalam: *Duke Journals of Comparative and International Law, No. 10, th. 2000, hlm. 307-327.*):

Pembunuhan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil. Korban haruslah anggota penduduk sipil tersebut. Korban dibunuh karena dia mengalami diskriminasi atas dasar kebangsaan, suku, ras, keyakinan politis atau agama.

Berdasarkan kerangka hukum Pengadilan HAM di atas, dalam kasus Theys dapat ditemukan unsur-unsur berikut:

1. kebijakan penanganan masalah Papua oleh pemerintah Indonesia yang terus menerus mengedepankan pendekatan militeristik yang terbukti dalam dokumen-dokumen tertulis maupun deretan perkara pelanggaran HAM yang tidak pernah diajukan ke muka pengadilan. Kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis inilah yang menjadi kerangka utama untuk menempatkan kasus penculikan dan pembunuhan Theys dalam kacamata kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. serangan (penculikan dan pembunuhan) tersebut patut diduga menggunakan fasilitas negara atau sekurang-kurangnya dibiarkan menggunakan fasilitas negara mengingat terdapat pos-pos militer yang berada di jalur yang dilalui mobil Theys atau korban lain dari serangan tersebut, yakni sopir Theys yang menurut para saksi kembali ke markas TNI Kopassus (aparatus negara) dan sesudahnya tidak diketahui kabarnya, tidak mendapatkan perlindungan sepatutnya dari aparat negara.
3. nyata-nyata menjadi perhatian penyelenggara negara di tingkat tertinggi (rakor polkam dan mabes Polri).

4. Theys dibunuh bukan karena sengketa pribadi melainkan karena keyakinan politiknya yang berbeda dan dianggap makar oleh pemerintah Indonesia terbukti dari proses persidangan yang sedang berlangsung.
5. Theys bukan anggota kepolisian atau militer melainkan penduduk sipil yang mati sebagai korban dari serangan yang secara langsung terarah kepadanya karena didiskriminasikan atas dasar keyakinan politis.

Berdasarkan analisis ringkas di atas, kasus Theys merupakan pelanggaran berat HAM yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga harus ditangani dengan UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena itu pilihan jalur hukumnya adalah Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) yang dibentuk oleh Komnas HAM bukan DPR-RI atau pemerintah mengingat yurisdiksi UU No. 26/ 2000 yang mengaturnya.

Lebih dari itu, dengan Amandemen kedua pasal pasal 28I ayat 4 UUD 1945 pemerintah atas nama negara diberi mandat untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk segera menghentikan politik kekerasan di Papua a.l. dengan mengungkapkan perkara penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua. **Setiap kegagalan dan kelalaian pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya merupakan pelanggaran konstitusi.**

J. Budi Hernawan ofm
Anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Papua
Bekerja pada Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura